



**KEMENTERIAN AGAMA  
KANTOR KABUPATEN SERANG**

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN  
MADRASAH IBTIDAIYAH  
No : Kd.28.01/4/PP.00.4/7041/2013**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Pendidikan Dasar dan KMA Nomor 368 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Madrasah Ibtidaiyah dan SK Dirjen PendaIs Nomor : DJ.I/456A/2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam Tanggal 23 Desember 2008, maka Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang memberikan izin Operasional Pendidikan Madrasah Kepada :

1. Nama Madrasah : **MIS Nurul Falah Panyairan**
2. Nomor Statistik Madrasah : **111236040024**
3. Alamat : **Kp. Panyairan Ds. Cirangkong Kec. Petir**
4. Nama Yayasan : **Halim Effendi**
5. Tahun Berdiri Madrasah : **1963**
6. No. Akta Pendirian : **22**

Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari tidak melaksanakan/menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka Surat Izin Operasional Pendidikan Madrasah ini dapat dicabut kembali.

Setelah surat izin operasional pendidikan ini diberikan kepada lembaga yang bersangkutan maka Pembina teknis administratif dan teknis edukatif berada dibawah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Serang. Surat Izin Operasional Madrasah ini akan diterbitkan **Izin Pendirian Madrasah 2 (dua) tahun** berikut apabila dapat dipandang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DITETAPKAN DI : SERANG  
PADA TANGGAL : 31 DESEMBER 2013

Kepala,



Drs. H. ISKANDAR BUNYAMIN, MM  
NIK : 195808041983031002